



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 1970  
TENTANG  
PENUGASAN WAKIL PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK  
INDONESIA UNTUK MENGUSAHAKAN PENGOSONGAN AKOMODASI  
DI DALAM KOMPLEK GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan-persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke VIII, yang akan datang di Djakarta, perlu mempersiapkan fasilitas-fasilitas akomodasi untuk keperluan penyelenggaraan P.O.N. tersebut ;
- b. bahwa dalam rangka persiapan penediaan akomodasi tersebut perlu antara lain, diusahakan pengosongan akomodasi dalam Kompleks Gelora Senayan yang pada dewasa ini ditempati oleh personil/keluarga ABRI.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 Tahun 1968.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

Kepada :

Wakil Panglima Angkatan Bersenjata R.I (WAPANGAB), untuk :

**PERTAMA :**

Mengusahakan pengosongan akomodasi didalam kompleks Gelora Senayan yang dewasa ini ditempati oleh personil ABRI.

**KEDUA :**

Pengosongan akomodasi tersebut PERTAMA sudah harus selesai dilakukan pada akhir tahun 1971.

**KETIGA ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA :

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 17 Oktober 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.